

**PENGARUH PAJAK DAN *TUNNELING INCENTIVE* PADA KEPUTUSAN
TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BURSA
EFEK INDONESIA**

**NI WAYAN YUNIASIH
NI KETUT RASMINI
MADE GEDE WIRAKUSUMA
*Universitas Udayana***

ABSTRACT

Transfer pricing phenomenon could be happened is based on the management motivation in order to tax avoidance or any opportunistic behavior, especially to do wealth transfer among related parties. Ownership structure is also affect management to transfer wealth to themselves or to majority stakeholders. Equity ownership structure in Indonesia is tended to be concentrated and it will be arised an opportunity to create an ultimate and minority shareholders (La Porta *et al.*, 2000). The present of weaknesses to protect minority shareholder rights are an incentive to majority shareholders to tunneling which is unfavorable for minority shareholders.

The aim of this research is to test the influence of tax and tunneling incentive on transfer pricing decision in manufacture companies that listed at Indonesian Stock Exchange. Sample selection was using purposive sampling with final sample 106 from 2008-2010 observation. The result shows that tax and tunneling incentive have an influence on transfer pricing decision. The determination coefficient is 15.2% that is reflect to variation of tax and tunneling affect transfer pricing decision. The influence of tax and tunneling is also statistically significant affect transfer pricing. The findings give any opportunities to next researchers to investigate the effect of any others variable on transfer pricing decision, such as bonus scheme that based on income. The measurement of transfer pricing using sales to related parties is also relevant proxy to the next research.

Key words: tax, related party transaction, tunneling incentive, transfer pricing

PENDAHULUAN

Globalisasi menyebabkan perekonomian berkembang tanpa mengenal batas negara. Perusahaan multinasional akan menghadapi masalah perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Persoalan pokok yang dihadapi sehubungan dengan investasi asing, salah satunya adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* menimbulkan sejumlah masalah, dan sulit menyelesaikan masalah tersebut, antara lain menyangkut bea cukai, ketentuan *anti dumping*, dan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun beberapa perusahaan berkeinginan untuk menyesuaikan harga secara wajar dalam satu kebijakan namun hal itu langsung menimbulkan

pertentangan dari perusahaan-perusahaan lainnya (Folsom dan Gordon, 1999: 1039 dalam Lo *et al.*, 2010).

Para ahli mengakui bahwa *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah, dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan (PricewaterhouseCoopers, 2009: 15). Secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan *transfer pricing* mendapat justifikasi yang kuat, yaitu: afiliasi (*associated enterprises*) atau hubungan istimewa (*special relationship*), dan kewajaran atau *arm's length principle* (Bakti; 2002). Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan dianggap sebagai aturan yang dapat memecahkan masalah *transfer pricing*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat

mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi antarwajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Penelitian mengenai motivasi pajak dalam transaksi *transfer pricing* telah dilakukan. Swenson (2001) menemukan bahwa tarif impor dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Bernard *et al.*, (2006) menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan.

Selain motivasi pajak, keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik (Claessens *et al.*, 2000 dan Zuang *et al.*, 2000), sehingga terjadi konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Prowsen, 1998). Kepemilikan saham di Indonesia cenderung terkonsentrasi menyebabkan munculnya pemegang saham pengendali dan minoritas (La Porta *et al.*, 2000).

Munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini disebabkan oleh beberapa hal berikut. *Pertama*, pemegang saham mayoritas terlibat dalam manajemen sebagai direksi atau komisaris yang kemungkinan besar melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas (Mitton, 2002). *Kedua*, hak suara yang dimiliki pemegang saham mayoritas melebihi hak atas aliran kasnya, karena adanya kepemilikan saham dalam bentuk bersilang, piramida dan berkelas (Claessens *et al.*, 2000). Bentuk kepemilikan seperti ini akan mendorong pemegang saham mayoritas untuk mengutamakan kepentingan mereka sendiri yang sangat berbeda dengan kepentingan investor dan *stakeholder* lain. *Ketiga*, pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk

mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang hanya memaksimalkan kepentingannya dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. *Keempat*, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham minoritas (Claessens *et al.*, 2002). Contoh *tunneling* adalah tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan (La Porta *et al.*, 2000).

Tunneling dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atau pembagian dividen. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan tersebut daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas perusahaan yang terdaftar sering dirugikan ketika harga transfer menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham pengendali (Lo *et al.*, 2010).

Beberapa penelitian tentang *tunneling incentive* telah dilakukan. Mutamimah (2008) menemukan bahwa terjadi *tunneling* oleh pemilik mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisisi. Lo *et al.*, (2010) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah di Cina berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*, dimana perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk *tunneling* keuntungan ke perusahaan induk. Aharony *et al.*, (2010) menemukan bahwa *tunneling incentive* setelah *initial public offering* (IPO) berhubungan dengan penjualan hubungan istimewa sebelum IPO.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menguji kembali pengaruh pajak dan *tunneling incentive* pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel. Sebagian besar penanaman modal asing bergerak di bidang

manufaktur dan mempunyai kaitan intern perusahaan yang cukup substansial dengan induk perusahaan di luar negeri. Perusahaan asing yang berada di Indonesia, adalah cabang dari induk perusahaan di luar negeri, terutama dimanfaatkan sebagai manufaktur atas barang setengah jadi (*intermediate goods*) atau barang mentah (Gunadi, 1994:17). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh pada keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia?

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Pihak prinsipal juga dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak kepada agen dan bersedia mengeluarkan biaya pengawasan (*monitoring cost*) untuk mencegah *hazard* dari agen. Namun, sebaliknya teori keagenan juga dapat mengimplikasikan adanya asimetri informasi. Konflik antarkelompok atau *agency conflict* merupakan konflik yang timbul antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan (Colgan, 2001), yaitu:

1) *Moral Hazard*

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang

saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

2) Penahanan Laba (*Earnings Retention*)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, *prestise*, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

3) Horison Waktu

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dengan mana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

4) Penghindaran Risiko Manajerial

Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Misalnya manajemen lebih senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman utang, karena mengalami kebangkrutan atau kegagalan.

Dapat disimpulkan bahwa timbulnya masalah-masalah keagenan terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik keagenan dapat merugikan pihak prinsipal (pemilik) karena pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu, manajemen selaku agen

diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar.

Transfer pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di *transfer* ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi *transfer pricing* dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

Pajak dan *Transfer Pricing*

Perusahaan seharusnya menggunakan prinsip harga wajar untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi perusahaan lebih banyak menggunakan *transfer pricing*. Klassen *et al.*, (1993) menemukan bahwa terjadi pergeseran pendapatan oleh perusahaan multinasional sebagai respon terhadap tingkat perubahan pajak di Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat. Perusahaan multinasional menggeser pendapatan dari Kanada ke AS, sedangkan penurunan tarif pajak di Eropa menggeser pendapatan dari AS ke Eropa. Jacob (1996) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Namun, mitigasi pajak juga ada peluang untuk penjualan domestik antara perusahaan terkait karena perbedaan tingkat pajak. Swenson

(2001) menemukan bahwa tarif dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Bernard *et al.*, (2006) menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait dan *arm's-length* berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1: pajak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*

Tunneling Incentive dan Transfer Pricing

Struktur Kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (Mutamimah, 2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (La Porta *et al.*, 2000). Manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham. Dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham secara umum tidak bersedia melakukan monitoring, karena mereka harus menanggung seluruh biaya monitoring dan hanya menikmati keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Jika semua pemegang saham berperilaku sama, maka tidak akan terjadi pengawasan terhadap manajemen (Zhuang *et al.*, 2000). Dengan demikian, konflik keagenan yang terjadi pada struktur kepemilikan tersebar adalah konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Pemegang saham mayoritas pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, seperti Jepang, Eropa, dan sebagainya, dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpengaruh positif pada kinerja perusahaan (Shleifer dan Vishny, 1997; Zhuang *et al.*, 2000; serta Wiwattanakantang, 2001). Namun, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh keluarga pendiri, serta lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Liu dan Lu, 2007). Kondisi ini sesuai dengan

pernyataan Prowsen (1998), bahwa konflik keagenan yang utama di Indonesia adalah konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam Mutamimah, 2008). Sansing (1999) menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas dapat mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan hak para pemilik minoritas, dan terjadi penurunan pengalihan kekayaan ketika persentase kepemilikan pemegang saham mayoritas menurun. Mutamimah (2008) menemukan bahwa terjadi *tunneling* oleh pemilik mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisisi. Lo *et al.*, (2010) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Aharony *et al.*, (2010) menemukan bahwa *tunneling incentive* setelah *initial public offering* (IPO) berhubungan dengan penjualan hubungan istimewa sebelum IPO. Oleh karena itu, penelitian ini menduga bahwa:

H2: *Tunneling incentive* berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Sebagian besar penanaman modal asing dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan mempunyai kaitan intern perusahaan yang cukup substansial dengan induk perusahaan di luar negeri (Gunadi, 1994). Penelitian ini menggunakan data pada tahun tersebut karena perubahan tarif pajak sehingga motivasi pajak menjadi lebih relevan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metoda *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008-2010.

- 2) Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 15 yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.
- 3) Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Hal ini karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban perpajakan di tingkat perusahaan sehingga motivasi pajak menjadi tidak relevan. Oleh karena itu perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel.

Tabel 1 Proses Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah Observasi
Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2010	532
Perusahaan yang tidak memiliki persentase kepemilikan asing minimal 20%	(398)
Perusahaan sampel yang mengalami kerugian selama 2008-2010	(28)
Jumlah Sampel Akhir	106

Sumber: BEI, data diolah 2012

Definisi Operasional Variabel

1) Pajak

Pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *effective tax rate* yang merupakan perbandingan *tax expense* dikurangi *differed tax expense* dibagi dengan laba kena pajak (Stickney and McGee, 1982; Nainggolan, 2008; serta Dyreng *et. al.*, 2010).

2) *Tunneling Incentive*

Tunneling incentive diproksikan dengan persentase kepemilikan saham di atas 20% sebagai pemegang saham pengendali oleh perusahaan asing. Kriteria struktur kepemilikan terkonsentrasi didasarkan pada UU Pasar Modal No. IX.H.1, yang menjelaskan pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih (Mutamimah, 2008). PSAK No. 15 juga menyatakan bahwa

tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan persentase 20% atau lebih.

3) *Transfer Pricing*

Transfer pricing dihitung dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik (*Binary Logistic Regression*). Teknik ini digunakan karena variabel terikat dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing* bersifat dikotomus atau merupakan variabel *dummy*. Teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Setyarno, Januarti dan Faisal, 2006). Model regresi logistik ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y = *Transfer pricing*
- X₁ = Pajak
- X₂ = *Tunneling incentive*
- α = Nilai Y bila X = 0
- β₁ - β₂ = Koefisien regresi
- e = adalah *error* atau sisa (residual)

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 106 pengamatan perusahaan manufaktur selama periode 2008-2010. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa terjadi pada 78 pengamatan, yang berarti sebagian besar perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing*. Dilihat dari sisi kepemilikan, rata-rata

persentase kepemilikan perusahaan adalah sebesar 53,18 persen. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham perusahaan sampel cenderung terkonsentrasi pada sebagian kecil pihak.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Pengujian menunjukkan nilai *Chi-square* sebesar 6,397 dengan signifikansi sebesar 0,603. Nilai -2LL awal adalah sebesar 122,329. Setelah dimasukkan kedua variabel independen, maka nilai -2LL akhir mengalami penurunan menjadi sebesar 110,779. Penurunan *likelihood* (-2LL) ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square*. Nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,152 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 15,2% sedangkan sisanya sebesar 84,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan matrik korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variabel independen. Matriks korelasi menunjukkan tidak ada koefisien korelasi antar variabel yang nilainya lebih besar dari 0,8. Hal ini berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi. Hasil Pengujian dapat dilihat pada Lampiran 1.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan *transfer pricing*. Ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,039 dan 0,030 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini konsisten dengan hipotesis yang diajukan.

Jacob (1996) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Namun, mitigasi pajak juga ada peluang untuk penjualan domestik antara perusahaan terkait karena perbedaan tingkat pajak. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Swenson (2001) dan Bernard *et al.*, (2006).

Negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya cenderung memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh keluarga pendiri serta lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Liu and Lu, 2007). Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Prowsen (1998), bahwa konflik keagenan yang utama di Indonesia adalah konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata persentase kepemilikan perusahaan sampel adalah 53,18 persen. Dilihat dari angka tersebut maka struktur kepemilikan perusahaan cenderung terkonsentrasi sehingga hak kontrol ada pada sebagian kecil pemegang saham. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. *Tunneling* merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam Mutamimah,

2008). Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lo *et al.*, (2010) dan Aharony *et al.*, (2010).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pajak dan *tunneling incentive* pada keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Kondisi yang unik dimana kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang apabila diatasi pada penelitian selanjutnya akan dapat memperbaiki hasil penelitian. Beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam kaitannya dengan keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini hanya menghasilkan koefisien determinasi sebesar 15,2%. Oleh karena itu, ada variabel lain yang mungkin berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Salah satunya adalah mekanisme bonus, dimana ada kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba (Lo *et al.*, 2010).
- 2) Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan sehingga proksi yang digunakan untuk mengukur peluang terjadinya *transfer pricing* hanya bersifat dikotomi. Oleh

karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi *transfer pricing* yang lain jika tersedia data tentang penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Aharony, J., J. Wang, and H. Yuan. 2010. Tunneling as An Incentive for Earnings Management During The IPO Process in China. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 29: 1-26.
- Bakti, Astera Primanto. 2002. *Transfer Pricing Suatu Kajian Perpajakan*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. hal 30.
- Bernard, A. B., J. B. Jensen, and P. K. Schott. 2006. Transfer Pricing by US-Base Multinational Firms. Available at: www.goole.com (accessed May 2012).
- Broomhall, David. 2007. Dynamic Adjustments in Advance Pricing Agreements for Transfer Pricing. *Business Economics*. 22-33.
- Claesens, S, D. Simeon, H.P.L Larry. 2000. The Separation of Ownership and Control in East Asia. *Journal of Financial Economics*. 81-112.
- Claesens, S, D. Simeon, H.P.L Larry. 2002. Expropriation of Minority Shareholder in East Asia. *The Journal of Financial*.
- Colgan, P. Mc. 2001. "Agency Theory and Corporate Governance: A Review of the Literature From a UK Perspective". *Working paper*.
- Dyreng, S. D., M. Hanlon, and E. L. Maydew. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*. Vol. 85, No. 4: 1163-1189.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Grubert, Harry and Jhon Mutti. 1991. Tax, Tariffs and Transfer Pricing in Multinational Corporate Decision Making. *The Review of Economics and Statistics*. 285-293.
- Gunadi. 1994. *Transfer Pricing. Suatu Tinjauan Akuntansi Manajemen dan Pajak*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Jacob, J. 1996. Taxes and Transfer Pricing: Income Shifting and The Volume of Intrafirm Transfer. *Journal of Accounting Research* 34. 301-312
- Jensen, M. and W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Magerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3. 305-360.
- Jian, M., and T. J. Wong. 2003. Earnings Management and Tunneling Through Related-Party Transactions: Evidence from Chinese Corporate Groups. Working paper, The Chinese University of Hong Kong and Nanyang Technological University.
- Klassen, K. M. Lang, and M. Wolfson. 1993. Geographic Income Shifting by Multinational Corporations in Response to Tax Rate Changes. *Journal of Accounting Research* 31: 141-173.

- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R.W. Vishny. 2000. Investor Production and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*. 3-27.
- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R.W. Vishny. 1999. Agency problems and Dividend Policies around the World. *The Journal of Financial*. 1-33.
- Liu, Q., and Z. Lu. 2007. Corporate Governance and Earnings Management in The Chinese-Listed Companies: A Tunneling Perspective. *Journal of Corporate Finance* 13: 881–906.
- Lo, W. Y. A., Raymond. M.K. W., and Micheal F. 2010. Tax, Financial Reporting, and Tunneling Incentives for Income Shifting: An Empirical Analysis of the Transfer Pricing Behavior of Chinese-Listed Companies. *Journal of the American Taxation Association*. Vol. 32, No. 2: 1-26.
- Mitton. 2002. A Cross Firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on The East Asian Financial Crisis. *Journal of Financial Economics*. 1-31.
- Mutaminah. 2008. Tunneling atau Value Added dalam Strategi Merger dan Akuisisi di Indonesia. *Manajemen & Bisnis*. Vol. 7, No. 1.
- Nainggolan, P. 2008. Dampak Faktor Pajak Terhadap Hutang Jangka Panjang Perusahaan pada Industri Manufaktur, Infrastruktur dan Konstruksi. *Finance and Banking Journal*. Vol. 10 No. 1.
- Pfeffer, J. and Salancik, G. 1978. The External Control of Organizations: A Resources Depedence Perspective. New York: Harper & Row.
- Powsen, S. 1998. *Corporate Governance, Emerging Issues and Lesson form East Asia*. <http://www.worldbank.org>.
- Sansing, R. C. 1999. Economic Foundations of Valuation Discounts. *The Journal of the American Taxation Association* 21: 28–38.
- Setyarno, Eko Budi, Indira Januarti dan Faisal. 2006. Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern. *Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Sheifer, A, and R.W. Vishny, 1997, A Survey of Corporate Governance, *Journal of Financial Economics*, 737-783.
- Stickney, Clyde and Victor McGee. 1982. Effective Corporate Tax Rate, the Effect of Size, Capital Intensity, Leverage and Other Factors. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Swenson, D. L. 2001. Tax Reforms and Evidence of Transfer Pricing. *National Tax Journal*. Vol. LIV, No. 1, 7-25.

- Wiwattanakantang, Yupana. 1999. An Empirical Study on the Determinants of the Capital Structure of Thai Firms. *Pacific Basin Finance Journal*. 371-403.
- Zhuang, J., E. David, W. David, M.A.C. Virginita. 2000. Corporate Governace and Finance in East Asia- A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines and Thailand. *Asia Development Bank*. Manila.

Lampiran 1
Hasil Analisis Data

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	106	.00	1.00	78.00	.7358	.44297
Pajak	106	-.26	2.15	49.36	.4656	.39717
Tunneling Incentive	106	.20	1.00	56.37	.5318	.22306
Valid N (listwise)	106					

Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	122.536	.943
	2	122.399	1.023
	3	122.399	1.025
	4	122.399	1.025

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 122.399
- c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	110.779 ^a	.104	.152

- a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	6.397	8	.603

.Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a TAX	1.805	.874	4.270	1	.039	6.080
TUNNELING	2.512	1.159	4.701	1	.030	12.333
Constant	-.962	.679	2.010	1	.156	.382

a. Variable(s) entered on step 1: TAX, TUNNELING.

Correlation Matrix

	Constant	TAX	TUNNELING
Step 1 Constant	1.000	-.473	-.820
TAX	-.473	1.000	.018
TUNNELING	-.820	.018	1.000

CURRICULUM VITAE

Penulis 1

A. PERSONAL INFORMATION

Name: Ni Wayan Yuniasih, SE., M.Si., Ak.
Date of birth: Denpasar, 3 Juni 1987
Address: Jl. Raya Pemogan Gg. Baler Griya No. 3 Denpasar – Bali 80221
Email: yuniasihwayan@gmail.com

B. EDUCATION

SD:	SD Negeri 11 Pedungan	1993 – 1999
SMP:	SMP Negeri 6 Denpasar	1999 – 2002
SMA:	SMA Negeri 1 Denpasar	2002 – 2005
S-1:	Jurusan Akuntansi FE UNUD	2005 – 2008
S-2:	Magister Akuntansi UNUD	2008 – 2010

C. WORK EXPERIENCE

- 1) Konsultan pajak di SWS Consulting sejak Nopember 2010 – sekarang.
- 2) Dosen tidak tetap di Universitas Mahasaraswati Denpasar sejak Juli 2010 – Juni 2011.
- 3) *Temporary Financial Controller* di Ubud MRF sejak Juni 2010 – sekarang.
- 4) Surveyor Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2010.
- 5) *Financial Controller & Accounting* pada PT Jimbaran Lestari dari November 2008 sampai Oktober 2009.
- 6) Surveyor penyediaan Database Industri Bank Indonesia (DIBI) tahun 2008

Penulis 2

Name: Dr. Ni Ketut Rasmini, SE. M.Si., Ak.
Date of birth: Celuk, 8 Oktober 1966
Office Address: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
Jalan Jenderal Sudirman, Denpasar, Bali, 80232
Telp. 0361-224133
Home address: Jalan Cempaka No. 3 Banjar Gelulung Sukawati,
Gianyar, Bali
Email: tut_ras@yahoo.com

EDUCATION

1. 2008: Doctor in Accounting, Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University
2. 2003: Master of Science, Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University
3. 1991: Bachelor in Accounting, Faculty of Economics, Gadjah Mada University.
4. 1984: SMAN III Denpasar.
5. 1981: SMPN I Sukawati, Gianyar.
6. 1977: SD Negeri 1 Celuk, Sukawati, Gianyar.

WORK EXPERIENCE

1. 1993- today: Lecturer at the Department of Accounting, Faculty of Economics, Udayana University
2. 1997-2002: KJA Kertha Yasa Propinsi Bali.
3. 1991-1993: Panin Bank Cabang Denpasar.
4. 1998-2000: Sekretaris II IAI cabang Bali
5. 2000-2002: Humas IAI Cabang Bali.
6. 2002-2004: Sekretaris IAI Perwakilan Bali

Penulis 3

Nama : Dr. Made Gede Wirakusuma, SE., M.Si.
Tempat/ Tgl Lahir : Denpasar, 22 November 1965
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Alamat Rumah/ Phone : Jl. Ciung Wanara IV/ 31 A Denpasar
E-mail : dekyokwira@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

No	Program	Perguruan tinggi	Jurusan/Konsentrasi	Tahun Lulus
1.	S1	Univ. Udayana	Akuntansi	1991
2.	S2	UGM	Akuntansi	2003
3.	S3	UGM	Akuntansi	2007

Pengalaman Organisasi/Pekerjaan:

1. Staf Pengajar FE Unud 1993-Sekarang
2. KAP I Wayan Ramantha 2007-Sekarang
3. Pembantu Ketua III Diploma 3 Unud Periode 2004-2008
4. Ketua Jurusan Akuntansi FE Unud Periode 2008-2012
5. Tim Seleksi KPU Kabupaten Badung Tahun 2008
6. Anggota Tim Seleksi Fit and Proper Badan Pengurus PDAM Kabupaten Gianyar 2009
7. Anggota Tim Seleksi Rekrutment Karyawan PT. BTDC Nusa Dua, Bali, Tahun 2009
8. Tim Reviewer Simposium Nasional Akuntansi XI, 2008, Pontianak
9. Tim Reviewer Simposium Nasional Akuntansi XII, 2009, Palembang
10. Tim Reviewer Jurnal Riset Akuntansi Indonesia 2009
11. Staff Ahli Standar Biaya Pendidikan , Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Tahun 2009